



**PUTUSAN**  
Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Bin Alm Idi;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 5 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Babakan Sawah RT 003 RW 008 Desa  
Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/132/V/Res.1.8/2024/Sat Reskrim, tanggal 14 Mei 2024;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/111/V/Res.1.8/2024/Sat Reskrim, tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor B-1568/M.2.27.3/Eoh.1/05/2024, tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-2202/M.2.27.3/Eoh.2/07/2024, tanggal 11 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 277/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr, tertanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 277/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr, tertanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Bin Alm Idi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana..
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Deni Bin Alm Idi selama 2 (Dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor warna hitam silver bertuliskan Honda;
  2. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 (Beat Street) warna Putih, tahun 2018, Nopol F-4716-ZY, Noka MH1JFZ214JK378304, Nosin JFZ2E1377946. Atas nama DINY ARIYANTI S FARM APT, alamat Kp. Tarigu 35 Sindanglaya Cipanas Cianjur

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Abdul Aziz Bin Deden Suhendi

3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam silver bertuliskan Honda dalam keadaan ujung terpotong;
4. 4 (empat) buah mata kunci rusak warna silver berbahan besi; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Deni Bin (Alm) Idi pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Legok Gedang RT 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **pencurian** yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika saksi Muhammad Abdul Azis Bin Deden Suhendi bersama dengan Saksi Ilham Fauzi Bin Endin bermaksud untuk memperbaiki saluran air yang tersendat disekitar lingkungan pesantren dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna putih Nopol: F-4716-ZY tahun 2018 Type D1B02N26L2 Noka: MH1JFZ214JK378304 menuju Jalan Legok Gedang RT 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur kemudian memarkirkan kendaraan tersebut diantara semak-semak. Lalu para saksi meninggalkan kendaraan tersebut dan berjalan kaki kurang lebih 100 (seratus) meter menuju sumber aliran air yang tersendat.
- Bahwa kemudian datang terdakwa Deni Bin (Alm) Idi dengan berjalan kaki lalu melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna putih Nopol: F-4716-ZY tahun 2018 Type D1B02N26L2 Noka: MH1JFZ214JK378304 yang sedang terparkir di semak-semak. Kemudian terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah mata kunci alat pembuka tutup magnet yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil menyalakan kendaran bermotor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rodin Als Odin Bin Edi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan kendaraan tersebut tidak lama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



kemudian saksi Rodin dan terdakwa datang ke pinggir Jalan Imbangan RT 002/003 Ds. Cibulakan Kec. Cugenang Kab Cianjur. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna putih Nopol: F-4716-ZY tahun 2018 Type D1B02N26L2 Noka: MH1JFZ214JK378304 kepada saksi Rodin. Kemudian saksi Rodin pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Rodin datang kembali bertemu terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi Muhammad Abdul Azis Bin Deden Suhendi bersama dengan Saksi Ilham Fauzi Bin Endin menyadari 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna putih Nopol: F-4716-ZY tahun 2018 Type D1B02N26L2 Noka: MH1JFZ214JK378304 telah hilang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cianjur.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna putih Nopol: F-4716-ZY tahun 2018 Type D1B02N26L2 Noka: MH1JFZ214JK378304 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Muhammad Abdul Azis Bin Deden Suhendi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Abdul Azis Bin Deden Suhendi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Azziz Bin Deden Suhendi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi telah kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 12.00 wib di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira 12.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan tujuan untuk membenarkan aliran air, mengingat aliran air di rumah Saksi tersendat, sehingga Saksi pergi ,menuju sumber dari pada aliran air yang mengalir ke rumah Saksi, yaitu disalah satu pegunungan yang mengalir air. Setibanya di lokasi Saksi langsung turun dari kendaraan dan kendaraan yang Saksi gunakan ditinggal dan Saksi parkir di semak-semak mengingat lokasi sumber aliran air tersebut tidak bisa di akses menggunakan kendaraan sepeda motor melainkan harus berjalan kaki, kemudian Saksi berjalan kaki menuju sumber aliran air tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi dilokasi dan Saksi kembali ke kendaraan, kemudian kendaraan tersebut Saksi lihat sudah tidak ada (hilang) kemudian setelah Saksi pastikan lagi ternyata benar kendaraan Saksi tersebut sudah hilang saksi pun mencari setelah tidak ketemu lalu saya melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kendaraan yang hilang adalah 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Hond Type D1B02N26L2 (Beat Street) warna putih, tahun 2018, Nopol: F-4716-ZY.;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor Saksi dan STNK yang telah disita dari Saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rodin alias Odin Bin Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur karena saya telah membeli barang tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan saya mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Kp. Sukamaju Desa Ciandam Kec. Mande Kab. Cianjur, dan Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cianjur yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima titipan barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih tersebut dari Sdr. DENI alias KAKANG karena Sdr. DENI alias KAKANG menghubungi Saksi lewat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telepon “Din barang yeuh” (Din barang nih) lalu saya menjawab “panggil dimana” (ketemu dimana) lalu saya Sdr. DENI alias KAKANG menjawab „tempat biasa” (tempat yang biasa) kemudian saya bersama dengan Sdr. DENI alias KAKANG bertemu di pinggir Jln. Ilimbangan Rt. 002/003 Desa Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur dekat rumah Sdr. SAEFUL HIDAYAT alias EFUL dan Sdr. DENI alias KAKANG menitipkan kepada Saksi 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih untuk dijual kepada Sdr. SAEFUL HIDAYAT alias EFUL kemudian Saksi menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. SAEFUL HIDAYAT alias EFUL dengan harga Rp3.100.000,00 (Tiga juta Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli barang tersebut tanpa atau tidak dilengkapi dengan surat-surat (BPKB dan STNK) sebagaimana mestinya dan kendaraan tersebut masih layak digunakan;
- Bahwa Saksi membayar sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut dan keuangan tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saeful Hidayat alias Epul Bin E. Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi telah membeli barang tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut, namun kemudian saya diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan Para Terdakwa adalah Merk Honda Revo, warna Hitam No. Pol F5254 LR tahun 2020, Noka MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841, dilengkapi dengan bukti kepemilikan STNK No: 20783037 dan BPKB No.: G1489699-H a.n Jajang Karta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB, Saksi datang ke sebuah warung di Kampung Dataureuh, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan menggunakan sepeda motor Merk Revo milik Saksi. Kemudian saksi menghubungi teman-teman saksi sesama alumni SMK 1 Cidaun untuk kumpul ngopi-ngopi dan minum-minum. Setelah itu berkumpul sekitar 7 (tujuh) orang yang 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa. Pada saat itu Saksi bersama teman-teman lain minum-minum dan ngopi sekitar selama 2 (dua) jam, hingga pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa YOGI meminjam motor Revo milik Saksi dan pergi bersama Terdakwa YOPI dengan alasan akan mengambil barang yang tidak dijelaskan barang apa.
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa pergi saksi mencoba menghubungi namun tidak ada balasan. Karena tidak ada kejelasan akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah teman;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari posting media sosial *facebook* bahwa sepeda motor milik Saksi sudah diamankan oleh warga bersama dengan Terdakwa YOPI, dan dari posting *facebook* tersebut juga dijelaskan bahwa Terakwa YOGI berhasil kabur membawa sepeda motor hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sepeda motor seperti apa yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ilham Fauzi, yang keterangannya dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, diperiksa sekarang sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana saksi sebagai saksi atas laporan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah Saudara saksi yang bernama Sdr. AZIS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 12.00 wib di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 (Beat Street) warna Putih, tahun 2018, Nopol : F-4716-ZY, Noka : MH1JFZ214JK378304, Nosin : JFZ2E1377946.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan Sdr. AZIS membetulkan aliran air di salah satu aliaran air pegunungan, yang mana pada saat itu kendaraan sedang terparkir di semak-semak berjarak antara saksi dengan kendaraan kurang lebih 100 meter, sehingga saksi tidak melihat dan tidak fokus kepada kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana, namun saksi bisa pastikan bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci palsu, mengingat kunci asli dari kendaraan saksi tersebut ada pada saksi saat ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 (Beat Street) warna Putih, tahun 2018, Nopol : F-4716-ZY, Noka : MH1JFZ214JK378304, Nosin : JFZ2E1377946 tersebut berada di semak-semak berjarak kurang lebih 5 meter dari jalan raya utama, dan terparkir dalam keadaan terkunci setang.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian kunci kendaraan tersebut berada di Sdr. AZIS;
- Bahwa peranan saksi adalah mengendarai kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan menuju lokasi kejadian, kemudian melakukan pengrusakan rumah kunci kendaraan dengan kunci palsu letter T, dan membawa kendaraan hasil curian kerumah dari pada pembeli kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut. Lalu peranan Sdr. ARIFIN Alias IPIN hanya sebagai joki atau mengantarkan saksi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira 12.00 Wib saksi berangkat bersama dengan Sdr. AZIS dari pondok pesantren Nurul Iman Safi'i dengan tujuan untuk membenarkan aliran air, mengingat aliaran air di lingkungan pesantren tersendat, sehingga saksi bersama dengan Sdr. AZIS pergi menuju sumber dari pada aliran air yang mengalir ke lingkungan pesantren, yaitu disalah satu pegunungan yang mengalir air. Setibanya di lokasi Saksi langsung turun dari kendaraan dan kendaraan yang Saksi gunakan bersama dengan Sdr. AZIS, kemudian kendaraan tersebut ditinggal dan diparkirkan di semak-semak mengingat lokasi sumber aliran air tersebut tidak bisa di akses menggunakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendaraan sepeda motor melainkan harus berjalan kaki, kemudian saksi berjalan kaki menuju sumber aliran air tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi di lokasi dan saksi kembali ke kendaraan, kemudian kendaraan tersebut Saksi lihat sudah tidak ada (hilang) kemudian setelah Saksi bersama dengan Sdr. AZIS pastikan lagi ternyata benar kendaraan tersebut sudah hilang dibawa orang lain tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan kunci palsu, mengingat kendaraan yang asli pada saat itu ada pada Sdr. AZIS, dengan adanya peristiwa tersebut akhirnya saksi bersama dengan Sdr. AZIS pulang kerumah dengan jalan kaki dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan, barang tersebut memang merupakan barang milik saksi yang di curi pada saat itu;
- Bahwa saksi bisa memastikannya karena plat nomor yang asli masih terpasang berikut nomor rangka nomor mesin, kemudian warna dari kendaraan pun masih sama sesuai dengan STNK asli dari kendaraan yang saksi milik tersebut, namun hanya sudah berbeda bentuk yaitu kap body samping dan depan kendaraan sudah terbongkar. Namun saksi bisa pastikan bahwa kendaraan tersebut memang asli kendaraan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak merasakan ada orang lain yang saksi curigai, karena lokasi tersebut memang dalam keadaan sepi dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, perkara pencurian 13 (tiga belas) buah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sawah Rt. 03/08 Ds. Pakuon Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna Putih yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 12.00 wib, di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak sepeda motor dirusak oleh Terdakwa dengan kunci palsu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan berjalan kaki sendirian yang mana kendaraan tersebut sedang terparkir di semak-semak yang kemudian ketika dirasa aman Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian merusak rumah kunci dari kendaraan tersebut, hingga akhirnya kendaraan tersebut berhasil dirusak dan kendaraan tersebut menyala, langsung Terdakwa bawa pergi kendaraan hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan membawa peralatan pencurian dengan berjalan kaki dengan niat untuk melakukan pencurian, diperjalanan tepatnya di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, saya melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat sedang terparkir di semak-semak, kemudian Terdakwa hampiri kendaraan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seizin pemilik dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendaraai ke arah rumah Terdakwa, dan Terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 12.30 WIB, dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Sdr. RODIN untuk menawarkan kendaraan untuk di beli, dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. RODIN datang kerumah Terdakwa dan melihat kendaraan hasil curian Terdakwa tersebut dan kami melakukan kesepakatan harga hingga akhirnya di sepakati seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. RODIN pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa kendaraan hasil curian yang Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Cianjur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niatan untuk melakukan pencurian, karena pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa sudah membawa peralatan pencurian (kunci palsu), namun untuk sasaran atau target tidak Terdakwa tentukan sebelumnya, melainkan sistem acak dan dirasa situasi aman;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa kendaraan hasil curian tersebut kerumahnya, kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



Terdakwa menelfon Sdr. RODIN karena Terdakwa berniat untuk menjual kepadanya, dan selanjutnya Sdr. RODIN datang kerumah Terdakwa, dan kami menentukan harga hingga akhirnya kendaraan tersebut berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. RODIN, dan selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. RODIN pergi dari rumah Terdakwa, yang Terdakwa tidak ketahui kendaraan tersebut dibawa kemana;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Rodin dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang yaitu setelah berhasil mengambil barang Terdakwa dapat menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor warna hitam silver bertuliskan Honda;
2. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 (Beat Street) warna putih tahun 2018, Nopol F 4716, Noka MH1JFZ214JK378304, Nosin JFZ2E1377946 atas nama DINY ARIYANTI FARM APT, Alamat Kp.Tarigu 35 Sindanglaya Cipanas Cianjur ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam silver bertuliskan Honda dalam keadaan ujung terpotong;
4. 4 (empat) buah mata kunci perusak warna silver berbahan besi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, perkara pencurian 13 (tiga belas) buah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 03.00 Wib, di rumah saya di Kp. Babakan Sawah Rt. 03/08 Ds. Pakuon Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, dan saya ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Putih yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 12.00 wib, di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor rusak oleh Terdakwa dengan kunci palsu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan berjalan kaki sendirian yang mana kendaraan tersebut sedang terparkir di semak-semak yang kemudian ketika dirasa aman Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian merusak rumah kunci dari kendaraan tersebut, hingga akhirnya kendaraan tersebut berhasil dirusak dan kendaraan tersebut menyala, langsung Terdakwa bawa pergi kendaraan hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan membawa peralatan pencurian dengan berjalan kaki dengan niat untuk melakukan pencurian, diperjalanan tepatnya di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, saya melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat sedang terparkir di semak-semak, kemudian Terdakwa hampiri kendaraan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seizin pemilik dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendari ke arah rumah Terdakwa, dan Terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 12.30 WIB, dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Sdr. RODIN untuk menawarkan kendaraan untuk di beli, dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. RODIN datang kerumah Terdakwa dan melihat kendaraan hasil curian Terdakwa tersebut dan kami melakukan kesepakatan harga hingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



akhirnya di sepakati seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. RODIN pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa kendaraan hasil curian yang Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Cianjur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niatan untuk melakukan pencurian, karena pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa sudah membawa peralatan pencurian (kunci palsu), namun untuk sasaran atau target tidak Terdakwa tentukan sebelumnya, melainkan sistem acak dan dirasa situasi aman;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa kendaraan hasil curian tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa menelfon Sdr. RODIN karena Terdakwa berniat untuk menjual kepadanya, dan selanjutnya Sdr. RODIN datang kerumah Terdakwa, dan kami menentukan harga hingga akhirnya kendaraan tersebut berhasil Terdakwa jual kepada Sdr. RODIN, dan selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. RODIN pergi dari rumah Terdakwa, yang Terdakwa tidak ketahui kendaraan tersebut dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Rodin dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang yaitu setelah berhasil mengambil barang Terdakwa dapat menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Abdul Azziz Bin Deden Suhendi akibat dari pencurian tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;
3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Deni Bin Alm Idi dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan membawa peralatan pencurian dengan berjalan kaki dengan niat untuk melakukan pencurian, diperjalanan tepatnya di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, saya melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat sedang terparkir di semak-semak, kemudian Terdakwa hampiri kendaraan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seizin pemilik dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan dan Terdakwa kendara ke arah rumah Terdakwa, dan Terdakwa tiba dirumah sekitar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 WIB, dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Sdr. RODIN untuk menawarkan kendaraan untuk di beli, dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. RODIN datang kerumah Terdakwa dan melihat kendaraan hasil curian Terdakwa tersebut dan kami melakukan kesepakatan harga hingga akhirnya di sepakati seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. RODIN pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa kendaraan hasil curian yang Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Cianjur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berencana akan mengambil keuntungan dari menjual sepeda motor yang diambil tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan membawa peralatan pencurian dengan berjalan kaki dengan niat untuk melakukan pencurian, diperjalanan tepatnya di Jl. Legok Gedang Rt. 003/003 Kel/Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, saya melihat ada 1 (satu) unti kendaraan sepeda motor honda beat sedang terparkir di semak-semak, kemudian Terdakwa hampiri kendaraan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seizin pemilik dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendairai ke arah rumah Terdakwa, dan Terdakwa tiba dirumah sekitar pukul 12.30 WIB, dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Sdr. RODIN

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan kendaraan untuk di beli, dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. RODIN datang kerumah Terdakwa dan melihat kendaraan hasil curian Terdakwa tersebut dan kami melakukan kesepakatan harga hingga akhirnya di sepakati seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. RODIN pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa kendaraan hasil curian yang Terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Cianjur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan berjalan kaki sendirian yang mana kendaraan tersebut sedang terparkir di semak-semak yang kemudian ketika dirasa aman Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian merusak rumah kunci dari kendaraan tersebut, hingga akhirnya kendaraan tersebut berhasil dirusak dan kendaraan tersebut menyala, langsung Terdakwa bawa pergi kendaraan hasil curian yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: D 5297 ZDE, Nomor Rangka: MH1JM2129JK201528 Nomor Mesin: JM2190105. : JM2190105;

Terhadap Barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu barang milik Saksi Korban yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Usu Siam Herlina;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor warna hitam silver bertuliskan Honda;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 (Beat Street) warna putih tahun 2018, Nopol F 4716, Noka MH1JFZ214JK378304, Nosin JFZ2E1377946 atas nama DINY ARIYANTI FARM APT, Alamat Kp.Tarigu 35 Sindanglaya Cipanas Cianjur ;

Karena barang tersebut merupakan milik saksi korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saks Muhammad Abdul Aziz Bin Dede Suhendi;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam silver bertuliskan Honda dalam keadaan ujung terpotong;
- 4 (empat) buah mata kunci perusak warna silver berbahan besi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat kembali dilakukan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Bin Alm Idi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor warna hitam silver bertuliskan Honda;
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 (Beat Street) warna putih tahun 2018, Nopol F 4716, Noka MH1JFZ214JK378304, Nosin JFZ2E1377946 atas nama DINY ARIYANTI FARM APT, Alamat Kp.Tarigu 35 Sindanglaya Cipanas Cianjur ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Abdul Aziz Bin Deden Suhendi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan warna hitam silver bertuliskan Honda dalam keadaan ujung terpotong;
  - 4 (empat) buah mata kunci perusak warna silver berbahan besi;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ahadina Mahyastuti S.H., MK.n Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**  
**TTD**

**Irwanto, S.H.**  
**TTD**

**Dian Artha Uly P., S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**  
**TTD**

**Erli Yansah S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**  
**Dewi Handayani, S.H.**